

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan beberapa uraian secara terpadu, serta memberikan berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT Nu Sejahtera Semarang meliputi sanksi teguran, sanksi denda keterlambatan pembayaran angsuran, eksekusi jaminan dan *black list* untuk pengajuan selanjutnya.
2. Implemntasi fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Semarang sesungguhnya belum sepenuhnya mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut, dikerenakan:
 - a. Sanksi denda uang ini masih di pukul ratakan kepada siapa saja anggota yang telah melalikan kewajibanya tanpa pandang bulu. dan sanksi denda uang ini ini menjadi kebijakan pihak BMT dengan besaran yang telah ditentukan yakni sebesar $0,25\% \times \text{jumlah angsuran} \times \text{hari keterlamabatan anggota}$.
 - b. BMT NU Sejahtera Semarang melakukan eksekusi jaminan walaupun hal ini tidak terdapat secara gamblang dalam fatwa ini, namun eksekusi

jaminan ini didasarkan pada prinsip *ta'zir* sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Eksekusi jaminan ini dilakukan melalui musyawarah dengan anggota yang bersangkutan karena beberapa kali teguran tidak dihiraukan. Eksekusi jaminan ini ada dua alternatif. pertama, apabila akan dilakukan pelelangan jaminan dipersidangan maka seluruh beban biaya selama persidangan akan dibebankan kepada anggota yang menunda pembayaran. kedua, apabila eksekusi jaminan dilakukan di luar persidangan maka pihak anggota diberi kebebasan untuk menjual jaminannya guna untuk pelunasan angsuranya yang belum terbayarkan beserta denda keterlambatannya dan sisanya akan dikembalikan ke anggota yang bersangkutan. Sedangkan dana yang berasal dari denda tersebut telah diakui sebagai pendapatan bukan sebagai dan sosial serta belum ada keterbukaan dari BMT tentang penggunaan dana yang berasal dari denda.

B. Saran-saran

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan diatas, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Hendaknya pihak BMT NU Sejahtera Semarang selalu mengikuti dan patuh terhadap fatwa DSN MUI karena fatwa ini merupakan hukum yang dibuat oleh Ulama' Indonesia dan harus dipatuhi sebagai pedoman lembaga keuangan syariah.

2. Hendaknya pihak BMT NU Sejahtera Semarang untuk selalu meningkatkan pelayanan dan kualitasnya sehingga benar-benar menjadi lembaga keuangan syari'ah yang dipercaya oleh umat Islam. Dengan demikian, kepercayaan yang selama ini terbina, akan terjaga dan semakin terpujuk karenanya. Dengan modal kepercayaan ini maka akan semakin memajukan BMT NU Sejahtera profesionalitas pengurus dan pengelola harus senantiasa ditingkatkan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, serta shalawat dan salam-Nya semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan teriring doa penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin.